



Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia
www.fik.unai.edu
spmi.fik@unai.edu

No. Dokumen : SPMI/S2/Penetapan
Tanggal Dokumen : 7 Agustus 2022

PENETAPAN

Manual

Evaluasi Standar Visi Misi

SPMI

Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia

Jl. Kolonel Masturi No. 288, Cihanjuang Rahayu,
Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat 40559



**PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
ADVENT INDONESIA**

Kode : 138/SPMI-
UNAI/MNL-
VSMS/VIII/2022

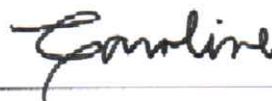
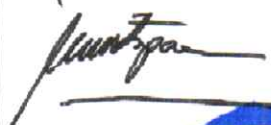
Tanggal : 7 Agustus 2022

Revisi : 1

Halaman : 1 – 3

Manual Evaluasi Standar Visi dan Misi

MANUAL EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM	 	7 Agustus 2022
	Gilny Aileen Joan, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D.	Sekretaris LPM		7 Agustus 2022
Pemeriksa	Caroline V. Katemba, M.A., TESL., Ph.D.	Wakil Rektor I		7 Agustus 2022
Menetapkan	Dr. Milton T. Pardosi, M.A.R.	Rektor		7 Agustus 2022
Pengendali	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM	 	7 Agustus 2022

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 138/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Evaluasi Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Visi dan Misi adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Visi dan Misi yang telah dilaksanakan sehingga Standar Visi dan Misi yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup dan Penggunaannya

Luas lingkup manual evaluasi Standar Visi dan Misi ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar Visi dan Misi dalam memenuhi Standar Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Penggunaan manual evaluasi Standar Visi dan Misi ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Visi dan Misi memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Visi dan Misi.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Visi dan Misi memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan Visi dan Misi telah berjalan sesuai dengan isi Standar Visi dan Misi.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Langkah-langkah atau Prosedur

1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Visi dan Misi yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Visi dan Misi yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Visi dan Misi memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Visi dan Misi.
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 138/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Evaluasi Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan POB

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Advent Indonesia sebagai koordinator evaluasi Standar Visi dan Misi memenuhi.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNAI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Visi dan Misi.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Visi dan Misi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra UNAI.
9. Prosedur /POB audit.
10. Formulir Evaluasi diri.
11. Formulir temuan hasil pemeriksaan.
12. Statuta UNAI.